



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PUTUSAN
Nomor: 001/PS/06.00/IX/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : Hj. Lucianty
Nomor KTP : 1606015604650002
Alamat : Jl. Supeno No. 06A, RT/RW: 022/008, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor: 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (MODEL BA:HP-DPD PERBAIKAN), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD TAHUN 2019.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1). DHABI K GUMAYRA, SH.,MH;-----
- 2). MUHAMMAD FADLI, SH., -----

3). MUHAMAD WIDAD, SH., -----

4). RIZAL PRIHARU LUBIS, SH., dan -----

5). ARISKA AISYAH AP, SH; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DKG & Partners, yang beralamat di Jalan Lubuk Bakung (Soekarno Hatta), Lr. Sawit No. 212, Kota Palembang, nomor telepon/Hp: +62 812 – 7118 - 0017, +62 812 – 1544 - 9747, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Bawaslu/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta lampiran berita acara verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD TAHUN 2019-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Ps. Induk Jakabaring Jl. Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang Sumatera Selatan 30257, telepon/faksimile +0711-514435, selanjutnya disebut sebagai:-

-----**TERMOHON**-----

Dengan permohonan bertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal 3 September 2018 dengan Nomor 001/PS/06.00/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS /06.00/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas diterbitkannya objek sengketa oleh

Termohon, yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tertera pada Lampiran Berita Acara Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (LAMPIRAN MODEL BA. HP-DPD PERBAIKAN), pada halaman 1 kolom nomor 4 huruf c dengan keterangan Mantan Terpidana Korupsi;- -----

2. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 kepada Termohon (MODEL F1-DPD), dengan lampiran daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan desa/kelurahan dan KTP elektronik dan/atau Surat Keterangan pendukung, sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 14 PKPU No. 14 Tahun 2018 (ada pada Termohon). Sebagai tanda bukti bahwa Pemohon telah menyerahkan syarat-syarat pencalonannya Termohon memberikan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (MODEL TT.KPU PROV-DPD);-----
3. Bahwa kemudian dokumen dukungan pencalonan Pemohon tersebut diteliti secara administrasi oleh Termohon dan hasil penelitian administrasi itu dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 289/PL.03.6-BA/06/KPU/V/2018, tertanggal 13 Mei 2018 (MODEL BA. ADM. KPU PROV-DPD) yang mana hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam dokumen Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran 3 Model BA. ADM. KPU. PROV-DPD); -----
4. Bahwa terhadap syarat dukungan pencalonan Pemohon telah pula dilakukan penelitian sampel dukungan pemilih yang dituangkan lewat Berita Acara Penelitian Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 845/PL.03.06-BA/16/KPU/V/2018, tertanggal 29 Mei 2018 (MODEL BA. SAMPEL. KPU. PROV-DPD). Penentuan sampel dukungan pemilih perseorangan dituangkan dalam dokumen Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan (LAMPIRAN 1 MODEL BA. SAMPEL. KPU. PROV-DPD); -----
5. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemohon di 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota Memenuhi Syarat (MS) berjumlah 4.263 sedangkan jumlah minimal 3.000, artinya dukungan pemilih terhadap Pemohon sudah lebih dari cukup sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera

Tahun 2019 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 183 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; -----

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA. HP-DPD Perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Lampiran Model BA. HP-DPD perbaikan);
3. Meminta kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 7 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini. -----
2. Bahwa gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan bagi perseorangan yang akan menjadi peserta pemilu seperti yang tertuang dalam Formulir Model PSPP 01 angka VII Alasan-alasan Permohonan pada angka 1 (satu) adalah salah dan mengada-ada. Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 60 ayat (1) huruf J "*Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*". Dalam Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD juga dijelaskan pada BAB II tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon dijelaskan bahwa syarat pengajuan Bakal Calon perseorangan bagi mantan terpidana adalah **bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.**-----

Bakal Calon Anggota DPD an. Hj. Lucianty secara jelas adalah mantan terpidana korupsi, hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dengan Amar Putusan menyatakan terdakwa Hj. Lucianty telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Secara Berlanjut Melakukan Korupsi**" -----

3. Gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 (TA.05) menambah norma baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki landasan hukum adalah salah. Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah Lembaga Negara yang diatur dan Lahir dari sebuah Undang-Undang Dasar (Konstitusi) bukan dibentuk dari sebuah Undang-Undang yang dimaknai setara dengan Lembaga Negara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sebagai Lembaga Negara yang dimaknai setara dengan Lembaga Negara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, Komisi Pemilihan Umum dapat membuat Peraturan yang bersifat Teknis di bawah Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum memiliki hak dan wewenang untuk menentukan "**OPEN LEGAL POLICY**" dari sebuah Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap Peraturan KPU yang dibuat. Bahwa dalam upaya membentuk Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, KPU RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : -----
- a. Melaksanakan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada tanggal 30 Mei 2017 ; dan-----
 - b. Mengkonsultasikan hasil uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, kepada DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat untuk memastikan bahwa Peraturan KPU telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang. -----
Sehingga Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 60 ayat (1) huruf J yang menyatakan bahwa "*Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*" telah melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menolak Calon Anggota DPD bukan mantan bandar narkoba, kejahatan seksual dan korupsi adalah sebuah gerakan moral untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan memiliki tujuan menjaga kualitas Pemilu, jika ada Caleg berstatus mantan koruptor bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap

Pemilu dan penyelenggara Pemilu, Pemilu menghasilkan penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Dan hal tersebut merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) yang ditetapkan Ole Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bersifat mengikat (a quo) dan yang dapat menyatakan Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung.-----

Sesuai dengan pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu : -----

Pasal 75 Ayat (1) *“Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”. Ayat (2) “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan”. Ayat (3) “Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU”. Ayat (4) “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, Berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat”.* -----

Pasal 76 Ayat (1) *“Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Ayat (3) “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Ayat (4) ”Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung”. Ayat (5)“Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.* -----

Bahwa jelas-jelas dan terang sesuai Pasal 75 dan Pasal 76 diatas bahwa KPU merupakan Penyelenggara Pemilu yang diberi hak, Wewenang dan kewajiban oleh Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 7 Tahun 2017) untuk membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Dan **Peraturan KPU atau**

Keputusan KPU adalah Peraturan yang harus diikuti dan dipedomani berhubungan dengan hal teknis pelaksanaan Pemilu. Dan jika dalam Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung.-----

Maka dengan itu Termohon menolak semua dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 dan terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang. ---

4. Gugatan Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembatasan hak asasi manusia khususnya dalam hak politiknya untuk dipilih adalah salah dan tidak berdasar. Termohon melakukan tindakan hukum tersebut bukan untuk membatasi hak politik memilih dan dipilih Pemohon tapi semata-mata demi menegakkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 dan terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota (**TA.06**), Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki dan Pasal 24 (dua puluh empat) disebutkan bahwa KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi sehingga dalam keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan juga berpedoman pada Peraturan yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia; -----

PETITUM TERMOHON

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model Ba.HP-DPD Perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran BA Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, yang menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Mantan Terpidana Korupsi, adalah telah

sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; atau,-----
 3. Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan berpendapat lain
 mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan
 bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges dan diberi
 tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut : -----

Nomor	KODE	BUKTI	Keterangan
1	P – 01	Kartu Tanda Penduduk	Kedudukan hukum dan domisili Pemohon
2	P – 02	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD TAHUN 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA.HP-DPD Perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Lampiran MODEL BA. HP-DPD Perbaikan)	Objek Sengketa
3	P – 03	Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Model F1 DPD), tertanggal 24 April 2018 berserta Tanda Bukti	Bukti legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

		Penerimaan Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.KPU PROV-DPD)	
4	P – 04	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 289/PL.03.6- BA/06/KPU/V/2018 (Model BA.ADM. KPU PROV-DPD), tertanggal 13 Mei 2018 beserta Lampiran Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran 3 Model BA.ADM.KPU.PROV-DPD)	Bukti <i>legal standing</i> (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
5	P – 05	Berita Acara Penelitian Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 845/PL.03.06- BA/16/KPU/V/2018 (Model BA.SAMPEL. KPU. PROV- DPD), tertanggal 29 Mei 2018 beserta Lampiran Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.KPU.PROV-	Bukti <i>legal standing</i> (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

		DPD)	
6	P – 06	berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 410/PL.03.6-BA/06/KPU/VI/2018 (MODEL BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD), tertanggal 26 Juni 2018 beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan (LAMPIRAN MODEL BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD)	Bukti legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
7	P – 07	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model TT.Pd-DPD), tertanggal 11 Juli 2018 beserta Lampiran Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD TAHUN 2019 (Lampiran Model TT.Pd-DPD)	Bukti legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
8	P – 08	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019, Nomor : 497/BA/KPU.SS/VII/2018 (MODEL BA. HP-DPD),	Bukti legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

		tertanggal 18 Juli 2018 beserta lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Lampiran Model BA. HP-DPD)	
9	P – 09	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (MODEL TT.Pb-DPD), tertanggal 24 Juli 2018 beserta Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Lampiran Model TT.Pb-DPD)	Bukti legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
10	P – 10	Tanda Terima Bukti Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara Hukum, tertanggal 3 Mei 2018	Bukti legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
11	P-11	Pengumuman bahwa Pemohon Merupakan Mantan Terpidana di Koran Palembang Ekspres	Memenuhi ketentuan pasal 187 huruf g UU No7 tahun 2017
12	P-12	Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2005 beserta Lampiran	Membuktikan bahwa Hak asasi manusia khususnya hak dipilih tidak boleh dibatasi

			oleh peraturan setingkat PKPU
13	P-13	International Covenant On Civil And Political Rights	Membuktikan aturan yang internasional tentang hak-hak sipil dan politik

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda TA-1 s,d TA-6 sebagai berikut: -----

Nomor	Kode	Alat Bukti	Keterangan
1	TA.01	BA Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA.HP-DPD Perbaikan)	Dokumen yang menyatakan Bakal Calon DPD an. Hj. Lucianty dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Sumsel
2	TA.02	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Ttg Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD	Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
3	TA.03	Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD	Juknis yang berisi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi

4	TA.04	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dengan Amar Putusan menyatakan terdakwa Hj. Lucianty telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Berlanjut Melakukan Korupsi"	Landasan Bakal Calon DPD an. Hj. Lucianty dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Sumsel
5	TA.05	Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Ttg Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD	
6	TA.06	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota	KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU dan bersifat Hierarkis

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 12 September 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. Bahwa Objek Sengketa Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA.HP-DPD PERBAIKAN), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Lampiran Model BA. HP-DPD Perbaikan), Bahwa pada sidang pembuktian tanggal 10 September 2018 objek

sengketa tersebut telah terkonfirmasi oleh Termohon memang ada dan masih berlaku; -----

2. Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 yang rumusannya adalah: "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*"; --
3. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dengan pengaturan Pasal 7 ayat (1) huruf *d* PKPU No. 18 Tahun 2018 *junto* Pasal 466 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 dan domisili Pemohon telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-01) dalam sidang pembuktian; -----
4. Bahwa berdasarkan alat Bukti P-03 sampai dengan Bukti P-10 yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Bakal Calon Peserorangan Peserta Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan; -----
5. Bahwa berdasarkan Bukti P-11 Pemohon telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf *g* UU No. 7 Tahun 2017. -----
6. Bahwa Bukti P-12 dan Bukti P-13 telah membuktikan bahwa pembatasan HAM khususnya hak dipilih dalam Pemilu tidaklah dapat dibatasi oleh produk hukum setingkat PKPU namun hak tersebut dapat dibatasi oleh produk hukum setingkat undang-undang; -----

II. ANALISIS YURIDIS

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa objek sengketa harusnya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah karena: -----

1. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan bagi Bakal Calon Perseorangan yang akan menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 181 sampai dengan Pasal 183 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu Pemohon sudah selayaknya ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) perseorangan peserta tahun 2019.-----
2. Bahwa alasan Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam objek sengketa berdasarkan PKPU No. 21 Tahun 2018 sangat tidak beralasan oleh karena PKPU No. 21 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PKPU No. 14 Tahun 2018 di dalam konsideran menimbang dirumuskan:--
"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah". -

Berdasarkan Konsideran tersebut jelas bahwa PKPU No. 14 tahun 2018 *junto* PKPU No. 21 Tahun 2018 dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf *p*, yaitu: "*mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*", Pasal 183, yaitu: "*Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi...(dst)*", dan Pasal 266, yaitu: -----

- (1) Daftar calon tetap Anggota DPD ditetapkan oleh KPU;-----
- (2) Daftar calon tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru.-----
- (3) Daftar Calon Tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. -----

Dengan demikian jika merujuk pada konsideran tersebut di atas tak ada alasan yuridis Termohon untuk menetapkan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) calon, oleh karena aturan yang menjadi rujukannya tidak sinkron mengatur apa yang digariskan dalam konsiderannya. -----

3. Bahwa objek sengketa jelas – jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk dipilih atas diri Pemohon oleh karena objek sengketa secara terang terangan menerobos aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 *junto* Pasal 4 dan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik—*International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005. -----
4. Bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia sangat dimungkinkan untuk dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut: -----
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". -----

Dengan demikian pembatasan hak asasi Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan didasarkan pada Peraturan KPU adalah tindakan melawan hukum dan inkonstitusional. -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang Adjudikasi Tanggal 12 September 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- A. Bahwa tindakan KPU Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA.HP-DPD Perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran BA Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, yang menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Mantan Terpidana Korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 60 ayat (1) huruf j.-----
- B. Bahwa KPU RI dalam mengesahkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan tidak membuat norma baru, karena:-----
 1. Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU ini, KPU membentuk Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan.-----
 2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, KPU secara substantif memiliki kewenangan atributif untuk menafsirkan Undang-Undang guna menyusun peraturan KPU lebih lanjut.-----
 3. Berdasarkan penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait, KPU berpandangan bahwa tindak pidana korupsi sama halnya dengan kejahatan seksual anak dan bandar narkoba adalah kejahatan yang luar biasa.-----
- C. Bahwa tidak terdapat kesalahan dalam proses pembentukan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD , karena : -----
 1. KPU RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: -----
 - a. Melaksanakan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada tanggal 30 Mei 2017 ; dan -----
 - b. Mengkonsultasikan hasil uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD , kepada DPR dan Pemerintah melalui

Rapat Dengar Pendapat untuk memastikan bahwa Peraturan KPU telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang. -----

2. Bahwa proses pembentukan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, mulai dari tahap penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, sampai dengan pengundangan, Pada prinsipnya telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terbukti dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD ; -----
3. Sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa perubahan Peraturan KPU hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, selama belum ada keputusan Mahkamah Agung yang menganulir isi pasal dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, maka Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut dinyatakan masih sah dan berlaku. -----

- D. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota), Pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarki dan Pasal 24 (dua puluh empat) disebutkan bahwa KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi sehingga dalam keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan juga berpedoman pada Peraturan yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatera Selatan untuk Periode 2019 – 2024, yang telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/PROV/VIII/2018 (model BA.HP-DPD perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta lampiran berita acara verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (lampiran model BA. HP-DPD perbaikan); -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Hasil Verifikasi

Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/PROV/VIII/2018 (model BA.HP-DPD perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta lampiran berita acara verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 (Lampiran Model BA. HP-DPD perbaikan) ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 7 September 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, Bahwa Pemohon, Termohon, Telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah seorang Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 29 Agustus 2018, Sementara Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019, Nomor 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian proses sengketa proses Pemilu dan pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, Bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilu terhadap pencalonan anggota DPD mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, Bahwa berkaitan dengan Persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-
2. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut;-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia; -----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; --
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, Yang dinyatakan dengan

- surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, Advokat, Notaris, Pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; -----
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
 - o. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; -----
 - p. Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; -----
3. Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan mantan narapidana yang berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang dibacakan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ; -----

Menimbang pada Sabtu 7 Juli 2018 telah mengumumkan secara terbuka dan jujur di Koran Palembang Ekspres bahwa yang bersangkutan pernah terpidana dalam perkara hukum dan beriktikad baik untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa yang akan datang (**vide bukti P-11**) -----

Menimbang bahwa publikasi yang dilakukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; -----

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, Nomor : 751/PL.01.4-BA/16/PROV/VIII/2018 (model BA.HP-DPD perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 dan lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 memberi tanda pada kolom Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap poin 4 huruf c : Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis berpendapat

dan berkesimpulan; Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berpendapat cukup beralasan secara hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon; -----

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 ; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor ; 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 beserta lampirannya; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 1) **Junaidi, SE.,M.Si** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 2) **Syamsul Alwi, S.Sos.I.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) **Iwan Ardiansyah, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 4) **Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 5) **Iin Irwanto, ST.,MM** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 16.00 WIB dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 16.00 WIB oleh 1) **Junaidi, SE.,M.Si** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 2) **Syamsul Alwi, S.Sos.I.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 3) **Iwan Ardiansyah, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 4) **Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 5) **Iin Irwanto. ST.,MM** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dibantu oleh **Karlusun, SP.,MM** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ketua



JUNAIDI

Anggota



SYAMSUL ALWI

Anggota



IWAN ARDIANSYAH

Anggota




YENLI ELMANOFERI

Anggota



IIN IRWANTO

SEKRETARIS



KARLISUN